



PUTUSAN

Nomor 38/PID/2017/ PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara paraTerdakwa:

1. Nama : **JOHAN RINALDI als BONDAN bin HAZIR BAHARUN.**
Tempat Lahir : Tanjungpandan.
Tanggal Lahir/Umur : 12 Juli 1988/29 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : SMA (tamat)
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar,Rt.020/Rw.006,Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan,Kabupaten Belitung;

Terdakwa 1 berada dalam **status tahanan** sebagai berikut :

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor.Pol: SP.HAN/04/III/2017/RESNARKOBA Tanggal 24 Maret 2017 sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Belitung RUTAN, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-309/N.9.12.3/Euh.I/04 / 2017 Tanggal 12 April 2017 sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan: RUTAN,berdasarkan Penetapan Nomor 20.a/Pen.Pid/2017/PN.Tdn Tanggal 17 Mei 2017 sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 juni 2017;



b. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-511/N.9.12.3/Euh.2/06/2017 Tanggal 20 Juni 2017 sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Tdn Tanggal 4 Juli 2017 sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan: RUTAN, berdasarkan berdasarkan Penetapan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Tdn Tanggal 20 Juli 2017 sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan 1 Oktober 2017;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung I: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pen.Pid/2017/PT.BBL Tanggal 26 September 2017 sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Dalam tingkat Banding:

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung I: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pen.Pid/ 2017/PT.Bbl Tanggal 16 Oktober 2017 sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 9 November 2017;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung II: berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pen.Pid/2017/PT Bbl Tanggal 1 November 2017 sejak tanggal 10 November 2017 s/d tanggal 8 Januari 2017;

2. Nama : **ABDUL HADI MORAKSA als ADI als TEKOS bin (Alm) BASRUL.**

Tempat Lahir : Tanjungpandan.

Tanggal Lahir/Umur : 14 Agustus 1984/32 Tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam.



Pendidikan : SD (tamat)
Pekerjaan : Swasta.
Tempat Tinggal : Jalan Madura,Rt.007/Rw.002,Kelurahan
Parit, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten
Balitung

Terdakwa 2 berada dalam **status tahanan** sebagai berikut :

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor.Pol: SP.HAN/05/III/2017/RESNARKOBA Tanggal 24 Maret 2017 sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Belitung RUTAN, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-310/N.9.12.3/Euh.I/04 / 2017 Tanggal 12 April 2017 sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 20.a/Pen.Pid/2017/PN.Tdn Tanggal 17 Mei 2017 sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 juni 2017;
- b. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-510/N.9.12.3/Euh.2/06/2017 Tanggal 20 Juni 2017 sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Tdn Tanggal 4 Juli 2017 sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan: RUTAN, berdasarkan berdasarkan Penetapan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Tdn Tanggal 20 Juli 2017 sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan 1 Oktober 2017;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung I: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pen.Pid/2017/PT.BBL Tanggal 26 September 2017 sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana PT No.38/Pid/2017/PT.Bbl.



Dalam tingkat Banding:

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung I: RUTAN,
berdasarkan Penetapan Nomor: 61/Pen.Pid/ 2017/PT.Bbl Tanggal 16
Oktober 2017 sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 9 November
2017;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung II: berdasarkan
Penetapan Nomor: 61/Pen.Pid/2017/PT Bbl Tanggal 1 November
2017 sejak tanggal 10 November 2017 s/d tanggal 8 Januari 2017;

Dalam Tingkat Banding para Terdakwa tidak didampingi Penasehat
Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Nomor:38/Pid/2017/PT.BBLTanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama
para Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara
ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor:
114/Pid.Sus/2017/PN.Tdn Tanggal 04 Oktober 2017 dalam perkara
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut
Umum No.Reg.Perk.PDM-22/TJ.PAN/Euh.2/06/2017Tanggal 20 Juni 2017
para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. **JOHAN RINALDI Als. BONDAN Bin HAZIR
BAHARUN**, bersama-sama dengan terdakwa II. **ABDUL HADI MORAKSA
Als. ADI Als. TEKOS Bin (Alm) BASRUL** pada hari Kamis tanggal 23 Maret
2017 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam
bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat
di Jalan Teuku Umar Rt. 020 Rw. 006 Kelurahan Parit Kecamatan
Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tanjungpandan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dimaksud dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa I membicarakan mengenai adanya tembakau yang bisa bikin mabuk kepada terdakwa II, oleh karena penasaran kemudian terdakwa I dan terdakwa II berkeinginan untuk mencobanya, selanjutnya terdakwa I mencoba mencari bagaimana cara memperoleh tembakau tersebut, kemudian terdakwa I menemukan akun PC. KACANG dalam Instagram yang menawarkan penjualan tembakau, setelah itu terdakwa I mulai berteman dengan akun PC. KACANG tersebut, selanjutnya terdakwa I mencoba menanyakan mengenai tembakau tersebut lewat chattingan, oleh karena belum ada uang terdakwa I dan terdakwa II belum berani memesan tembakau yang dijual oleh akun PC. KACANG tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2017 PC. KACANG ada menghubungi terdakwa I melalui Instagram, dengan menuliskan “mau order?”, kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II kalau PC. KACANG menawarkan tembakau, kemudian terdakwa II mengatakan agar mengatur cara untuk melakukan transaksi pembelian tembakau tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 pada saat terdakwa II berada dirumah terdakwa I yang terletak Jalan Teuku Umar Rt. 020 Rw. 006 Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, PC. KACANG mengirimkan pesan untuk menawarkan kembali tembakau tersebut kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I mengatakan “gimana Kos (terdakwa II) gak ada uang” dijawab terdakwa II “biarlah gak usah, dak ada uang juga”, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa I menemui terdakwa II, karena PC. KACANG akan mengirimkan tembakau pada hari Jumat, dan uangnya bisa menyusul setelah barang sampai, kemudian terdakwa II mengatakan “ya udah atur ajalah”, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi mendatangi kantor JNE di Jalan Diponegoro Tanjungpandan untuk mengecek pengiriman dari PC. KACANG, namun paketnya belum ada,



kemudian sekira pada tanggal 20 Maret 2017 ketika terdakwa I sedang berada dirumahnya, datang terdakwa II dengan membawa bungkus paket yang telah dikirimkan oleh PC. KACANG, setelah itu paket dibuka yang isinya terdapat bungkus plastik warna merah yang bertuliskan "KOMIT YA BROO, PC. KACANG" dan didalam plastik tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisikan tembakau. Selanjutnya akun PC. KACANG memberitahukan kepada terdakwa I kalau pembayaran dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah barang diterima, dengan harga per-bungkusnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira pada tanggal 20 Maret 2017 dirumah milik terdakwa I yang terletak di Jalan Teuku Umar Rt. 020 Rw. 006 Kel. Parit Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Balitung, terdakwa I dan terdakwa II menggunakan tembakau tersebut dengan cara mencampurkan tembakau dari PC. KACANG dengan tembakau rokok, kemudian dibuat menjadi bentuk lintingan lalu terdakwa I dan terdakwa II menghisap lintingan tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Nardi Bin Arham (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa I, kemudian saksi Nardi Bin Arham meminta untuk menghisap lintingan tersebut, selanjutnya saksi Nardi Bin Arham mengatakan "bagilah 1 bungkus untuk aku pakai dirumah", dijawab terdakwa I dan terdakwa II "tidak ada lagi", saksi Nardi Bin Arham mengatakan kembali "aku bayarlah lima ratus ribu rupiah", setelah itu terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisi tembakau, kemudian saksi Nardi Bin Arham menyerahkan uang kepada terdakwa II kemudian saksi Nardi Bin Arham pergi dari rumah terdakwa I, dan selanjutnya saksi Nardi Bin Arham melakukan pembelian kembali sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisi tembakau dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan jual beli Narkotika yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian pada tanggal 23 Maret 2017 saksi Muhammad Hendri, S.Ikom dan saksi Tommy Baskoro Nugraha yang keduanya merupakan anggota Satuan



Narkoba Polres Belitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dilakukan penggledahan didalam rumah milik terdakwa I dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 12,9993 gram yang tergantung didinding dapur rumah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No. LAB : 687/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 April 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. terhadap barang bukti A. berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 12,9993 gram dengan kesimpulan : bahan/daun tersebut adalah benar **positif mengandung FUB-AMB/AMB-FUBICANA : Metil 2-({1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil}amino)-3-metilbutanoat** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 88 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau Narkotika sintetis.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.



SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I. **JOHAN RINALDI Als. BONDAN Bin HAZIR BAHARUN**, bersama-sama dengan terdakwa II. **ABDUL HADI MORAKSA Als. ADI Als. TEKOS Bin (Alm) BASRUL** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Teuku Umar Rt. 020 Rw. 006 Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan dimaksud dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa I membicarakan mengenai adanya tembakau yang bisa bikin mabuk kepada terdakwa II, oleh karena penasaran kemudian terdakwa I dan terdakwa II berkeinginan untuk mencobanya, selanjutnya terdakwa I mencoba mencari bagaimana cara memperoleh tembakau tersebut, kemudian terdakwa I menemukan akun PC. KACANG dalam Instagram yang menawarkan penjualan tembakau, setelah itu terdakwa I mulai berteman dengan akun PC. KACANG tersebut, selanjutnya terdakwa I mencoba menanyakan mengenai tembakau tersebut lewat chattingan, oleh karena belum ada uang terdakwa I dan terdakwa II belum berani memesan tembakau yang dijual oleh akun PC. KACANG tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2017 PC. KACANG ada menghubungi terdakwa I melalui Instagram, dengan menuliskan “mau order?”, kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II kalau PC. KACANG menawari tembakau, kemudian terdakwa II mengatakan agar mengatur cara untuk melakukan transaksi pembelian tembakau tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 pada saat terdakwa II berada di rumah terdakwa I yang terletak Jalan Teuku Umar Rt. 020 Rw. 006 Kelurahan Parit Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, PC. KACANG mengirimkan pesan untuk menawarkan kembali tembakau tersebut kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I mengatakan “gimana Kos



(terdakwa II) gak ada uang” dijawab terdakwa II “biarlah gak usah, dak ada uang juga”, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa I menemui terdakwa II, karena PC. KACANG akan mengirimkan tembakau pada hari Jumat, dan uangnya bisa menyusul setelah barang sampai, kemudian terdakwa II mengatakan “yaudah atur ajalah”, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I dan terdakwa II pergi mendatangi kantor JNE di Jalan Diponegoro Tanjungpandan untuk mengecek pengiriman dari PC. KACANG, namun paketnya belum ada, kemudian sekira pada tanggal 20 Maret 2017 ketika terdakwa I sedang berada dirumahnya, datang terdakwa II dengan membawa bungkus paket yang telah dikirimkan oleh PC. KACANG, setelah itu paket dibuka yang isinya terdapat bungkus plastik warna merah yang bertuliskan “KOMIT YA BROO, PC. KACANG” dan didalam plastik tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisikan tembakau. Selanjutnya akun PC. KACANG memberitahukan kepada terdakwa I kalau pembayaran dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah barang diterima, dengan harga per-bungkusnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira pada tanggal 20 Maret 2017 dirumah milik terdakwa I yang terletak di Jalan Teuku Umar Rt. 020 Rw. 006 Kel. Parit Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Balitung, terdakwa I dan terdakwa II menggunakan tembakau tersebut dengan cara mencampurkan tembakau dari PC. KACANG dengan tembakau rokok, kemudian dibuat menjadi bentuk lintingan lalu terdakwa I dan terdakwa II menghisap lintingan tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Nardi Bin Arham (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa I, kemudian saksi Nardi Bin Arham meminta untuk menghisap lintingan, kemudian lintingan tersebut dihisap oleh saksi Nardi Bin Arham bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian pada tanggal 23 Maret 2017 saksi Muhammad Hendri, S.Ikom dan saksi Tommy Baskoro Nugraha yang keduanya merupakan anggota Polres Belitung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, kemudian dilakukan penggledahan didalam rumah milik terdakwa I dan



ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 12,9993 gram yang tergantung didinding dapur rumah, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No. LAB : 687/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 April 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. terhadap barang bukti A. berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip warna putih yang berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 12,9993 gram dengan kesimpulan : bahan/daun tersebut adalah benar **positif mengandung FUB-AMB/AMB-FUBICANA : Metil 2-({1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil}amino)-3-metilbutanoat** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 88 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau Narkotika sintetis.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat **Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-22/TJPAN/Euh.2/06/2017 Tanggal 6 September 2017 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa I. **JOHAN RINALDI Als. BONDAN Bin HAZIR BAHARUN**, dan terdakwa II. **ABDUL HADI MORAKSA Als. ADI Als. TEKOS Bin (Alm) BASRUL** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **JOHAN RINALDI Als. BONDAN Bin HAZIR BAHARUN**, dan terdakwa II. **ABDUL HADI MORAKSA Als. ADI Als. TEKOS Bin (Alm) BASRUL** berupa pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisikan tembakau (bahan/daun) yang positif mengandung FUB-AMB/AMB-FUBICANA : Metil 2-({1-[4-fluorofenil]metil}-1H-indazol-3-karbonil} amino)-3-metilbutanoat.

Dirampas untuk negara yang selanjutnya dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna sylver;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih;
- Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

Dirampas untuk negara.



- 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang bertuliskan **(51.gram komit ya Broo PC. Kacang)**;
- Potongan rekaman CCTV tersangka pada hari Ssenin tanggal 20 Maret 2017;
- Bukti penerimaan barang dari JNE tanggal 20 Maret 2017.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan **Putusan** Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.TdnTanggal 04 Oktober 2017 dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **JOHAN RINALDI Als. BONDAN Bin HAZIR BAHARUN**, dan terdakwa II. **ABDUL HADI MORAKSA Als. ADI Als. TEKOS Bin (Alm) BASRUL**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dalam dakwaan primair*;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. **JOHAN RINALDI Als. BONDAN Bin HAZIR BAHARUN**, dan terdakwa II. **ABDUL HADI MORAKSA Als. ADI Als. TEKOS Bin (Alm) BASRUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



- ✓ 6 (enam) bungkus plastic klip warna putih yang didalamnya berisikan tembakau (bahan/daun) yang positif mengandung FUB-AMB/AMB-FUBICANA : Metil 2-({1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil} amino)-3-metilbutanoat;
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus plastic warna merah yang bertuliskan (51.gram komit ya Broo PC. Kacang);
 - ✓ Potongan rekaman CCTV tersangka pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017;
 - ✓ Bukti penerimaan barang dari JNE tanggal 20 Maret 2017;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna sylvor;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih;
 - ✓ Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - ✓ Uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 11 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Pid/2017/PN.Tdn Tanggal 11 Oktober 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana dimaksud dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Tdn dan Terdakwa 2 pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana dimaksud dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Tdn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Pemohon Banding/Jaksa/Penuntut Umum baru mengajukan **Memori Bandingnya tertanggal 23 Oktober 2017 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tanggal 1 November 2017** sedangkan Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2



tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Tdn tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Banding/Jaksa/ Penuntut Umum baru mengajukan **Memori Bandingnya tertanggal 23 Oktober 2017 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada tanggal 1 November 2017** sedangkan para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan **Turunan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Tdn tanggal 18 Oktober 2017 dan dengan mendasarkan pula pada ketentuan Pasal 237 KUHAP maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan subsidiair yaitu **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus **menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor Nomor:114/Pid. Sus/2017/PN.Tdn Tanggal 04 Oktober 2017;**



Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP jo ayat (2) KUHAP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHAP Jo Pasal 22 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor:114/Pid. Sus/2017/PN.Tdn Tanggal 04 Oktober 2017 yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari : Rabu Tanggal : 29 November 2017 oleh kami : DR. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan NAWANGSARI, S.H., M.H dan R. SABARUDDIN ILYAS, S.H., M.H sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 38/PID/2017/PT BBL Tanggal 25 Oktober 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari : Rabu Tanggal 29 November 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Suryati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan tetapi tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan para/Terdakwa dan atau Penasihat
Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

NAWANGSARI, S.H., M.H.

DR.NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.

R. SABARUDDIN ILYAS, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SURYATI